

BAB I PENDAHULUAN

Hukum secara perdata merupakan hukum yang maju dalam perkembangannya, hal ini disebabkan penambahan penduduk yang pesat dan meningkatnya kemampuan manusia di dalam menggunakan lembaga peradilan untuk mencari keadilan.

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangan-keterangan dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat hukum yang tidak ada cacatnya (*onbreukbaar atau unimpeachable*).¹

Telah menjadi suatu dasar hukum publik (publikrechtelijk), bahwa seorang pejabat umum, sebelum menjalankan jabatan terlebih dahulu mengangkat sumpah. Begitupula dengan Notaris.

Melihat kepada tugas utamanya, maka Notaris mempunyai tugas yang sangat berat yang harus menempatkan pelayanan masyarakat diatas segala-galanya. Untuk itu diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesedian untuk tunduk pada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.

Jabatan yang dipangku Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Notaris didalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum mempunyai jabatan kepercayaan yang tidak terlepas dari rambu-rambunya yaitu Jabatan Notaris yang termuat di dalam ordonantie staablad 1860 Nomor 3 yang mulai berlaku. Tanggal 1 Juni 1860 dan sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

¹ Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, Hlm.162.

Notaris yang mulai berlaku tanggal 6 oktober 2004 yang harus dipedomani oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya.

Keadaan ini yang mendorong penulis untuk membahas pengertian lebih lanjut dan permasalahannya dalam bentuk skripsi , sesuai dengan maksud diatas maka skripsi yang dibuat berjudul : **“Tinjauan Yuridis Tentang Penggunaan Hak Ingkar Notaris pada Perkara Perdata”**.

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Judul skripsi diatas penulis buat dalam rangka melengkapi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan dapat menambah ilmu pengetahuan terutama di dalam penggunaan hak ingkar notaris.

Sekalipun tugas utama Notaris adalah membuat akta otentik yang dibutuhkan sebagai alat pembuktian guna sesuatu usaha, maka mungkin saja notaris juga dibutuhkan kesaksiannya dimuka Pengadilan bilamana alat bukti tertulis tersebut belum cukup memberikan keyakinan kepada Hakim atau untuk memberikan keterangan tentang alat bukti tertulis yang dibuat oleh Notaris tersebut.

Notaris diwajibkan untuk bersumpah merahasiakan isi akta tetapi juga dipergunakan untuk memberikan semua yang diberikan kepadanya dalam jabatan tersebut, yakni apabila dipanggil sebagai saksi. Dalam keadaan tertentu Notaris dapat menolak kewajiban tersebut, yakni mengundurkan diri sebagai hak ingkar seperti dalam Pasal 1909 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :”Setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian di muka Pengadilan”.Ketentuan ini tidak berlaku terhadap Notaris, berdasarkan Pasal 1909 Ayat (2) KUH Perdata Pasal 146 dan Pasal 277 H.I.R yang menyatakan bahwa Notaris dapat mempergunakan haknya untuk